

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57/HUK/2017
TENTANG
PENETAPAN DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN
TAHUN 2017

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penanganan fakir miskin secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan data terpadu yang menjadi dasar kementerian/lembaga terkait dalam penanganan fakir miskin;
- b. bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 32/HUK/2016 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, perlu untuk diperbaharui sesuai dengan kondisi di masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
4. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN TAHUN 2017.

KESATU : Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sebanyak 96.705.167 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima ribu seratus enam puluh tujuh) jiwa digunakan sebagai basis data dalam pelaksanaan Program Penanganan Fakir Miskin yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun anggaran pendapatan belanja daerah.

- KEDUA : Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU juga dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Seluruh pihak yang menggunakan Data Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara tertulis kepada Menteri Sosial melalui Sekretaris Jenderal.
- KEEMPAT : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri Sosial ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 32/HUK/2016 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2017

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden.
2. Wakil Presiden.
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
5. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

7. Menteri Sekretaris Negara.
8. Menteri Dalam Negeri.
9. Menteri Luar Negeri.
10. Menteri Pertahanan.
11. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
12. Menteri Keuangan.
13. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
14. Menteri Perindustrian.
15. Menteri Perdagangan.
16. Menteri Pertanian.
17. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
18. Menteri Perhubungan.
19. Menteri Kelautan dan Perikanan.
20. Menteri Ketenagakerjaan.
21. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
22. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
23. Menteri Kesehatan.
24. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
25. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
26. Menteri Agama.
27. Menteri Pariwisata.
28. Menteri Komunikasi dan Informatika.
29. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
30. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
31. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
32. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
33. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.
34. Menteri Pemuda dan Olahraga.
35. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial.